



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KTPel Pengganti (Hilang) Pelayanan Ditempat Pelayanan KTPel Didinas Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
2. Membawa formulir permohonan
3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya seperti foto copy kartu keluarga, surat nikah/akte nikah/ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dibagian pendaftaran
2. Berkas dikembalikan ke pemohon
3. Pemohon menuju ruang data untuk diverifikasi berkasnya/dicocokkan
4. Verifikasi data dalam Chip
5. KTP-el Siap cetak
6. Setelah KTP El dicetak,operator menyerahkan ke Bidang Dafduk cq. Kasi Identitas Penduduk ditulis/diarsipkan
7. Pemohon menerima KTP EL
8. KTP el diaktifkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran